



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ROZANI ALIAS TAMI BIN ABUSAMAH |
| 2. Tempat lahir | : Bukit Kapur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun /10 Juli 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Rimbun Jaya, RT. 004 Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Rozani als Tami Bin Abusamah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Raja Junaidi, S.H., 2. Indrayadi, S.H dan 3. Junaidi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum “ **RAJA JUNAIDI, SH – INDRAYADI, SH & REKAN** “ Kantor jalan Ombak/Sultan Hasanuddin LT. II No. 24 Dumai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 15 Juli 2019 Nomor 127/SK/2019/PN Dum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROZANI Als TAMI Bin ABUSAMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP Dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROZANI Als TAMI Bin ABUSAMAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000., (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ROZANI Als TAMI Bin ABUSAMAH** (Alm) terbukti bersalah dimohonkan putusan yang sering-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ROZANI Als TAMI Bin ABUSAMAH** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Lubuk Gaung Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Sekira jam 16.30 Wib sedang berada di warung terdakwa di Jl. Raya Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Dumai datang sdra ROHIM yaitu (saudara

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa) dengan maksud untuk menjumpai adik kandung terdakwa yaitu sdra AHMADI dan sdra SUHARDI dan terdakwa mendengarkan bahwa ID BAGDE sdra. ROHIM ditahan oleh security PT. Sari Dumai Sejati (SDS) kemudian terdakwa melihat mereka pergi ke pos security tersebut dan mengatakan kepada terdakwa sedang ada perkelahian di pos security, lalu terdakwa langsung pergi menyusul kepos security, setelah sampai di pos security terdakwa lihat adik terdakwa yaitu sdra SUHARDI dan sdra AHMADI dan sdra ROHIM di dalam pos security dan terdakwa melihat kaca sudah pecah dan adik terdakwa dipegang oleh security, kemudian terdakwa masuk kedalam pos security namun sdra ANDRIZAL (korban) menghalangi terdakwa dengan cara menangkap yang selanjutnya sdr. ANDRIZAL terjatuh kemudian terdakwa langsung meninju sebanyak 2(dua) kali kearah muka sdra. ANDRIZAL, setelah itu terdakwa di suruh keluar dan dengan adik adik terdakwa keluar dari pos security.

- Bahwa sesuai Surat Visum ET REPERTUM No : VER/64/III/2019/RSB yang dibuat oleh dr. Dina Anggraini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai tanggal 20 Maret 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: Andrizal
Umur	: 30 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Security.
Alamat	: Jalan Sungai Pakning, Gang Cempaka, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kumpai, Kota Duma;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaaan terhadap seorang laki laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan di temukan *pada alis sebelah mata kiri terdapat memar, pada cuping hidung sebelah kanan terdapat luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam terdapat memar serta pada bahu kanan terdapat memar akibat kekerasan tumpul;*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRIZAL ALIAS RIZAL BIN AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang jaga di parkir motor PT. SDS, saya lihat ada cekcok dan keributan di Pos Security, terus saksi dekati dan saksi pisahkan yang cek-cok tersebut;
- Bahwa yang cek-cok adalah antara Jufrizal Security PT. SDS dengan Ahmadi adik Terdakwa, Ahmadi marah kepada saksi karena saksi pisahkan, ia tidak terima dan terjadi cekcok dengan saya, sementara Jufrizal dipisahkan oleh teman saksi ;
- Bahwa Ahmadi marah-marah kepada saksi, terus saksi bawa Ahmadi ke Pos Security, pada saat saksi sedang bicara dengan keluarga Ahmadi terjadi cekcok lagi, kemudian tiba-tiba kaca Pos Security pecah, saksi terjatuh terus dikeroyok, selanjutnya ada yang masuk ke Pos Security kira-kira 2 (dua) orang, lalu memukul saksi dan saksi terjatuh terus dipijak-pijak, selanjutnya dileraikan oleh Danton saksi ;
- Bahwa setelah saksi bangun datang Terdakwa terus memukul saksi yang mengenai hidung saksi hingga luka dan berdarah ;
- Bahwa Akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi merasakan sakit dan pandangan saksi berkunang-kunang, kemudian saksi dibawa ke dalam ruangan kantor dan selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Polsek Sungai Sembilan ;
- Bahwa Kata Firli yang memukul saksi adalah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa Permasalahannya adalah tentang penertiban oleh Security, setiap tamu/kontraktor yang datang diharuskan memakai Badge dan Rompi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkan Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada surat perdamaian tapi tidak ada tindak lanjut dan di depan persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **HOTMAN GULTOM BIN D. GULTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Andrizal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul Andrizal, sekira pukul 17:00 wib saksi diberitahu melalui Handphone oleh rekan sesama Security bahwa ada keributan di Pos Security depan, terus saksi datang dan saksi lihat Andrizal didorong-dorong oleh Ahmadi adik Terdakwa, lalu kami pisahkan dan saya suruh Andrizal masuk ke dalam Pos, tidak lama kemudian Ahmadi dan Terdakwa berusaha masuk ke dalam Pos, tiba-tiba kaca Pos pecah, Ahmadi dan Terdakwa serta beberapa orang lainnya masuk semuanya ke dalam Pos, terjadi lagi keributan, saksi berusaha meleraikan, terus saksi lihat hidung Andrizal berdarah, kemudian saksi tanyakan kepada rekan sesama Security bahwa yang telah memukul Andrizal adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Andrizal yaitu Anggi, Des Samsuarni dan beberapa orang rekan lainnya dan tidak tahu siapa yang memecahkan kaca Pos Security tersebut;
- Bahwa yang masuk ke dalam Pos Security lebih dari 10 (sepuluh) orang dan yang di luar juga ramai;
- Bahwa Penyebab terjadinya keributan di Pos Security tersebut karena pekerja proyek/kontraktor ditegur oleh Security karena tidak memakai Badge dan Rompi, mereka marah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum



3. **MARISON PAKPAHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Andrizal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16:30 wib, saya bertugas pada saat itu dan selaku Komandan Regu Security, salah seorang buruh harian lepas bernama Min Rohim yang akan keluar dari areal PT. SDS ditegur oleh anggota Security lainnya bernama Ases Dasuri karena Min Rohim tidak memakai ID Badge dan Rompi Safety, Min Rohim tidak terima ditegur oleh Security, malahan mengajak berkelahi, kemudian Min Rohim meninggalkan areal Pos Security depan;
- Bahwa besoknya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16:30 wib ketika Min Rohim di Gate II hendak pulang saksi panggil dan saksi tanyakan kenapa sekarang kok ada ID Badgenya, kemarennnya ia mengatakan ID Badgenya hilang dan saya katakan kepada Min Rohim supaya datang besok pagi untuk diinterogasi tentang permasalahannya tentang mengajak berkelahi anggota Security Ases Dasuri, sekira pukul 17:00 wib saya dapat informasi dari Pos depan bahwa ada keributan dan saya segera menuju Pos depan;
- Bahwa sesampainya saksi di Pos Security depan, saksi lihat kaca Pos Security sudah pecah dan saksi lihat Andrizal dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi lihat langsung dan saksi ada di tempat kejadian perkara saat itu lihat hidung dan bibirnya berdarah akibat dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) dengan tangannya ;
- Bahwa sampai saksi di Pos Security sudah terjadi keributan dan masih terjadi kontak fisik, setelah situasi agak reda selanjutnya korban Andrizal kami bawa berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Andrizal yaitu Anggi, Des Samsuarni dan beberapa orang rekan lainnya dan tidak tahu siapa yang memecahkan kaca Pos Security tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. DES SAMSUARNI ALIAS IDES BINTI ASUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Andrizal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa saksi tahu ada keributan di Pos Security karena pada waktu saksi ada di Pos Security tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut memijak-mijak Andrizal dan saksi melihat sendiri Andrizal dipukul oleh Terdakwa dan mengenai hidung Andrizal hingga berdarah;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Andrizal yaitu Anggi, Des Samsuarni dan beberapa orang rekan lainnya dan tidak tahu siapa yang memecahkan kaca Pos Security tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya dengan menggunakan tangannya saja pada saat memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di hidung korban sampai berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. FIRLY TUTY ANGGRAINI ALIAS ANGGI BINTI FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi tahu ada keributan di Pos Security karena pada waktu saksi ada di Pos Security tersebut;
-
-
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Andrizal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa ikut memijak-mijak Andrizal dan saksi melihat sendiri Andrizal dipukul oleh Terdakwa dan mengenai hidung Andrizal hingga berdarah;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang melihat Terdakwa memukul Andrizal yaitu Anggi, Andri, Candra Sinaga, Jufri dan Jeri dan tidak tahu siapa yang memecahkan kaca Pos Security tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya dengan menggunakan tangannya saja pada saat memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di hidung korban sampai berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. JUFRIZAL ALIAS JUFRI BIN BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Andrizal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa Ketika itu Saksi sedang bertugas di Pos Security depan dan saya sedang jaga di Portal, tiba-tiba datang 2 (dua) orang naik sepeda motor tanpa menggunakan helm yaitu Ahmadi dan Terdakwa, lalu saksi berhentikan, ke dua orang tersebut marah dan mengatakan kepada saksi bahwa ia mau bertemu dengan Security yang menahan ID Badgenya, belum sempat ketemu mereka sudah ribut dengan Security di dalam Pos, kemudian datang Andrizal untuk meleraikan, tiba-tiba kaca Pos Security pecah dan Terdakwa meninju ke arah muka Andrizal sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena permasalahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, yaitu adik Terdakwa yang bernama Ahmadi ditegur oleh Security karena tidak memakai Rompi pengaman ketika memasuki areal PT. SDS dan ia tidak terima ditegur;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hidung dan bibirnya saksi korban berdarah.
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Andrizal yaitu Hotman Gultom, Anggi, Des Samsuarni dan beberapa orang rekan lainnya dan tidak tahu siapa yang memecahkan kaca Pos Security tersebut;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya dengan menggunakan tangannya saja pada saat memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di hidung korban sampai berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini oleh Penuntut Umum karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Andrizal;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Andrizal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, ada yang datang memberitahu bahwa adik Terdakwa yang bernama Ahmadi berkelahi di PT. SDS dengan Security, lalu Terdakwa mendatangi Pos Security PT. SDS dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak Pos Security PT. SDS dengan rumah Terdakwa kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian setelah Terdakwa sampai di Pos Security Terdakwa lihat orang sudah ramai, ada karyawan, Security, buruh kontraktor dan Terdakwa lihat adik Terdakwa Ahmadi dihukum/diikat oleh Security, lalu Terdakwa katakan “lepaskan adik Terdakwa”, dan dijawab oleh Andrizal “tidak bisa”, kemudian Andrizal menendang Terdakwa, lalu Terdakwa pegang kakinya sehingga ia terjatuh, lalu Terdakwa sepak, ada juga orang lain yang ikut menyepak, kemudian ada yang melerai, yang lain sudah keluar Pos Security, tinggal Terdakwa dan Andrizal lagi, oleh karena Terdakwa masih emosi, lalu Terdakwa tinju ke arah muka Andrizal sekali ;
- Bahwa Andrizal mengalami sakit dan hidungnya berdarah, tangan Terdakwa pun terasa sakit dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong saja ;
- Bahwa Terdakwa memukul Andrizal karena Terdakwa emosi melihatnya dan Terdakwa kira ia akan memukul Terdakwa dan Terdakwa datang sendiri ke Pos Security;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Andrizal;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dan juga terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun lebih dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan, keluarga Terdakwa ada menemui keluarga korban, tetapi tidak ketemu, setelah 2 (dua) hari Terdakwa ditahan baru keluarga Terdakwa bertemu dengan keluarga korban, namun karena perkara tidak bisa di cabut, perdamaian tidak berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Andrizal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena permasalahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, yaitu adik Terdakwa yang bernama Ahmadi ditegur oleh Security karena tidak memakai Rompi pengaman ketika memasuki areal PT. SDS dan ia tidak terima ditegur;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, ada yang datang memberitahu bahwa adik Terdakwa yang bernama Ahmadi berkelahi di PT. SDS dengan Security, lalu Terdakwa mendatangi Pos Security PT. SDS dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak Pos Security PT. SDS dengan rumah Terdakwa kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian setelah Terdakwa sampai di Pos Security Terdakwa lihat orang sudah ramai, ada karyawan, Security, buruh kontraktor dan Terdakwa lihat adik Terdakwa Ahmadi dihukum/diikat oleh Security, lalu Terdakwa katakan “lepaskan adik Terdakwa”, dan dijawab oleh Andrizal “tidak bisa”, kemudian Andrizal menendang Terdakwa, lalu Terdakwa pegang kakinya sehingga ia

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, lalu Terdakwa sepak, ada juga orang lain yang ikut menyepak, kemudian ada yang melerai, yang lain sudah keluar Pos Security, tinggal Terdakwa dan Andrizal lagi, oleh karena Terdakwa masih emosi, lalu Terdakwa tinju ke arah muka Andrizal sekali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya dengan menggunakan tangannya saja pada saat memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di hidung korban sampai berdarah;

- Bahwa sesuai Surat Visum ET REPERTUM No : VER/64/III/2019/RSB yang dibuat oleh dr. Dina Anggraini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai tanggal 20 Maret 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: Andrizal
Umur	: 30 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Security.
Alamat	: Jalan Sungai Pakning, Gang Cempaka, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Duma;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaaan terhadap seorang laki laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan di temukan *pada alis sebelah mata kiri terdapat memar, pada cuping hidung sebelah kanan terdapat luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam terdapat memar serta pada bahu kanan terdapat memar* akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana datur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur –unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **ROZANI Als TAMI Bin ABUSAMAH** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya rasa sakit dan atau luka bagi korban, rasa sakit atau luka tersebut terjadi karena adanya sentuhan fisik atau sentuhan dengan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pemukulan terhadap Andrizal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 17:00 wib di areal PT. SDS (Sari Dumai Sejati) Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai adapun penyebabnya adalah karena permasalahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, yaitu adik Terdakwa yang bernama Ahmadi ditegur oleh Security karena tidak memakai Rompi pengaman ketika memasuki areal PT. SDS dan ia tidak terima ditegur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, ada yang datang memberitahu bahwa adik Terdakwa yang bernama Ahmadi berkelahi di PT. SDS dengan Security, lalu Terdakwa mendatangi Pos Security PT. SDS dengan berjalan kaki dan jarak Pos Security PT. SDS dengan rumah Terdakwa kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian setelah Terdakwa sampai di Pos Security Terdakwa lihat orang sudah ramai, ada karyawan, Security, buruh kontraktor dan Terdakwa lihat adik Terdakwa Ahmadi dihukum/diikat oleh Security, lalu Terdakwa katakan “lepaskan adik Terdakwa”, dan dijawab oleh Andrizal “tidak bisa”, kemudian Andrizal menendang Terdakwa, lalu Terdakwa pegang kakinya sehingga ia terjatuh, lalu Terdakwa sepak, ada juga orang lain yang ikut menyepak, kemudian ada yang meleraikan, yang lain sudah keluar Pos Security, tinggal Terdakwa dan Andrizal lagi, oleh karena Terdakwa masih emosi, lalu Terdakwa tinju ke arah muka Andrizal sekali dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya saja dan terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali di hidung korban sampai berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum ET REPERTUM No : VER/64/III/2019/RSB yang dibuat oleh dr. Dina Anggraini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai tanggal 20 Maret 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: Andrizal
Umur	: 30 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Security.
Alamat	: Jalan Sungai Pakning, Gang Cempaka, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Duma;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh dua tahun pada pemeriksaan di temukan pada alis sebelah mata kiri terdapat memar, pada cuping hidung sebelah kanan terdapat luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam terdapat memar serta pada bahu kanan terdapat memar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Penganiayaan** “ telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma terhadap saksi korban;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
2. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROZANI Alias TAMI BIN ABU SAMAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H., M.H. , Muhammad Sacral Ritonga, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Maiman Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Muhammad Sacral Ritonga, S.H..

Panitera Pengganti,

A m r i

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)